



PENETAPAN

Nomor 89/Pdt.P/2024/MS.Skl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Singkil yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat tanggal lahir xxxxxxxxxxxx/04 Agustus 1978, umur 46 tahun, NIK 11101xxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan/Perikanan, bertempat tinggal di Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxx, E-mail dan Nomor Telp [xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxx](#), sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat tanggal lahir, xxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxx, umur 40 tahun, NIK xxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxx, E-mail dan Nomor Telp [xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxx](#), sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II juga disebut sebagai Para Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat permohonan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan abang kandung calon suami anak Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Hal 1 dari 26 Penetapan No.89/Pdt.P/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 Juli 2024 dengan yang didaftarkan melalui aplikasi e court di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Singkil pada tanggal 04 Juli 2024 dengan nomor register 89/Pdt.P/2024/MS.Skl, yang bermaksud memohon dispensasi kawin terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Calon Pengantin Wanita**, tempat tanggal lahir XXXXXXXXXXXX/ XXXXXXXXXXXX, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXX, dengan **Calon Pengantin Pria**, tempat/tanggal lahir XXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXXXX, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mekanik, tempat kediaman di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Singkil, Kabupaten XXXXXXXXXXXX;

Para Pemohon telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
2. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak 2022 dan anak kandung Pemohon sedang mengandung dalam usia kandungan 2 (dua) bulan, serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai

Hal 2 dari 26 Penetapan No.89/Pdt.P/2024/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun karena yang bersangkutan baru berumur **17** tahun;

4. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan /belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus perjaka /belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;

6. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Bahwa calon suami anak para Pemohon tersebut sudah memiliki pekerjaan tetap sebagai mekanik/bengkel Speda Motor dan memiliki penghasilan dengan pendapatan rata-rata setiap bulanya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Semarang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama **Calon Pengantin Wanita** untuk menikah dengan seorang Laki-Laki bernama **Calon Pengantin Pria**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan abang

Hal 3 dari 26 Penetapan No.89/Pdt.P/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung mewakili ibu kandung calon suami anak Para Pemohon yang sedang sakit, hadir menghadap di persidangan;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Hakim;

Bahwa kemudian Hakim memberikan penjelasan bahwa oleh karena para Pemohon telah mendaftarkan perkara secara elektronik, maka Hakim wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) untuk agenda pembacaan permohonan, pembuktian, kesimpulan dan pembacaan penetapan;

Bahwa atas penjelasan Hakim, para Pemohon menyatakan sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Hakim membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*);

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan abang kandung calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa terhadap nasihat dari Hakim tersebut, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan abang kandung calon suami anak Para Pemohon, menyatakan memahaminya dan bersama-sama siap menghadapi berbagai potensi resiko serta menyatakan tetap pada pendiriannya;

Bahwa Hakim telah membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, tanpa adanya perubahan ataupun tambahan;

Hal 4 dari 26 Penetapan No.89/Pdt.P/2024/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan abang kandung calon suami anak Para Pemohon di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Para Pemohon (orang tua anak), yang menerangkan;
 - o bahwa anak kandung para Pemohon yang akan dimintakan dispensasi nikah tersebut bernama Calon Pengantin Wanita;
 - o Bahwa Anak kandung para Pemohon tersebut sekarang masih berumur 17,4 (tujuh belas koma empat) tahun dan umur dari calon suami anak kandung para Pemohon adalah 22 (dua puluh dua) tahun;
 - o Bahwa alasan para Pemohon terburu-buru menikahkan anak kandung para Pemohon dengan calon suaminya tersebut adalah karena anak kandung para Pemohon dan calon suaminya tersebut sudah menjalin hubungan sejak tahun 2022 yang lalu dan sekarang anak kandung para Pemohon tersebut sedang dalam keadaan hamil 2 (dua) bulan sehingga apabila anak kandung para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak segera dinikahkan, para Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari;
 - o bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ini ke Mahkamah Syar'iyah Singkil karena Petugas Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXXX menolak untuk menikahkan anak kandung para Pemohon dengan calon suaminya tersebut yang disebabkan anak kandung para Pemohon tersebut belum berusia 19 (sembilan belas) tahun yaitu masih berumur 17,4 (tujuh belas koma empat) tahun sedangkan calon suaminya sudah berumur 22 (dua puluh dua) tahun;
 - o bahwa calon suami anak kandung para Pemohon tersebut bernama Calon Pengantin Pria;
 - o bahwa anak kandung para Pemohon tersebut tidak ada mendapat paksaan baik paksaan secara lahir, batin, seksual atau ekonomi dari siapapun dan dari pihak manapun juga karena keinginan untuk menikah dengan calon suaminya tersebut adalah murni berdasarkan keinginan dari anak kandung Pemohon sendiri;

Hal 5 dari 26 Penetapan No.89/Pdt.P/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o bahwa anak kandung Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak kandung Pemohon berstatus jejaka;
- o bahwa anak kandung para Pemohon dan calon suami anak kandung para Pemohon menyatakan sudah dalam kondisi yang siap lahir dan batin, sehat jasmani dan rohani untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga bahwa anak Para Pemohon dan calon suami menyatakan dalam kondisi siap lahir batin, sehat jasmani dan rohani, untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
- o bahwa para Pemohon sudah siap dan akan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu anak kandung para Pemohon tersebut terutama dengan hal-hal yang terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dari anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tersebut nanti;
- o bahwa anak kandung para Pemohon dan calon suaminya tersebut sudah mengetahui permohonan dispensasi kawin yang sedang para Pemohon ajukan ini serta telah menyetujui rencana pernikahan mereka tersebut;
- o bahwa anak kandung para Pemohon tidak ada mempunyai larangan untuk melangsungkan pernikahan seperti mempunyai hubungan senasab, sedarah dan sepersusuan dengan calon suaminya tersebut;
- o bahwa anak kandung para Pemohon sudah tamat SMP dan calon suaminya tamat SMA;
- o bahwa calon suami anak kandung para Pemohon tersebut bekerja sebagai Karyawan Doorsmeer Mobil dan memiliki penghasilan rata-rata sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
- o bahwa calon suami anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan famili dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinannya;
- o bahwa tidak ada pihak lain atau orang lain yang tidak setuju atau menolak rencana pernikahan anak kandung para Pemohon dengan

Hal 6 dari 26 Penetapan No.89/Pdt.P/2024/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



calon suaminya tersebut karena kedua belah keluarga sudah sama-sama setuju;

2. Abang kandung calon suami anak Para Pemohon mengaku bernama **Abang kandung calon pengantin Pria**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXX, Kecamatan Singkil, Kabupaten XXXXXXXXXXXX, yang menerangkan;

o bahwa adik kandung saya yang nantinya akan menjadi calon suami dari anak kandung para Pemohon tersebut bernama Calon Pengantin Pria;

o bahwa ayah kandung dari Calon Pengantin Pria yang bernama Zakariah telah meninggal dunia pada tahun 2021 yang lalu sedangkan ibu kandung dari Calon Pengantin Pria yang bernama Nur Bibah sekarang dalam keadaan sakit jantung dan paru-paru sehingga tidak bisa beraktifitas di luar rumah seperti biasanya;

o bahwa Umur adik kandung saya yang bernama Calon Pengantin Pria tersebut adalah 22 (dua puluh dua) tahun;

o bahwa sepengetahuan saya bahwa tujuan dari para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ini ke Mahkamah Syar'iyah Singkil adalah untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama Calon Pengantin Wanita dengan adik kandung saya yang bernama Calon Pengantin Pria tetapi ditolak oleh KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXX karena anak kandung para Pemohon tersebut belum berumur 19 (sembilan belas) tahun yaitu masih berumur 17,4 (tujuh belas koma empat) tahun;

o bahwa adik kandung saya dan anak kandung para Pemohon sudah berkenalan dan menjalin hubungan sejak tahun 2022 yang lalu dan sekarang anak kandung para Pemohon sedang dalam keadaan hamil dengan usia kandungan sudah 2 (dua) bulan;

o bahwa adik kandung saya tidak ada dipaksa oleh siapapun juga untuk menikah dengan anak kandung para Pemohon karena pernikahan ini dilaksanakan atas dasar suka sama suka;

Hal 7 dari 26 Penetapan No.89/Pdt.P/2024/MS.Skl



- o bahwa Saya sudah mengetahui risiko-risiko dan kekurangan yang akan terjadi di kemudian hari apabila adik kandung saya tersebut tetap menikah dengan anak kandung para Pemohon yang masih di bawah umur tersebut akan tetapi sebagai abang kandung dari calon suami anak kandung para Pemohon, saya siap membimbing, menasihati dan mengarahkan mereka berdua bagaimana membina rumah tangga yang rukun dan harmonis serta sakinah, mawaddah dan warahmah;
- o bahwa adik kandung saya belum pernah menikah dan masih berstatus jejak;
- o bahwa adik kandung saya bekerja sebagai Karyawan Doorsmeer Mobil dan mempunyai penghasilan rata-rata sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulannya;
- o bahwa adik kandung saya tidak ada mempunyai hubungan senasab, sedarah dan sepersusuan dengan anak kandung para Pemohon tersebut sehingga tidak terhalang untuk melangsungkan pernikahan;
- o bahwa saya selaku abang kandung dari calon suami anak kandung para Pemohon sanggup membantu dan mendukung secara ekonomi agar rumah tangga adik kandung saya dengan anak kandung para Pemohon tetap rukun dan harmonis sampai rumah tangga mereka mapan;
- o bahwa saya telah setuju dan merestui adik kandung saya menikah dengan anak kandung para Pemohon tersebut;

3. Anak Para Pemohon mengaku bernama Calon Pengantin Wanita, tempat tanggal lahir XXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXXXX, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXX, menerangkan:

- o bahwa umur saya sekarang 17,4 (tujuh belas koma empat) tahun;
- o bahwa pendidikan terakhir saya adalah SMP (tamat) dan sempat mengenyam pendidikan hingga bangku kelas II SMK tetapi tidak tamat;

Hal 8 dari 26 Penetapan No.89/Pdt.P/2024/MS.Skl



- o bahwa benar, saya ingin menikah dengan calon suami saya yang bernama Calon Pengantin Pria;
- o bahwa saya telah mengetahui rencana pernikahan ini dan saya juga tidak ada menerima paksaan baik dari orang tua saya sendiri atau dari orang lain agar saya segera menikah dengan calon suami saya tersebut karena keinginan untuk menikah dengan calon suami saya tersebut adalah murni atas keinginan saya sendiri dan atas dasar suka sama suka;
- o bahwa saya dan calon suami saya sudah menjalin hubungan sejak tahun 2022 yang lalu dan hubungan kami sudah sedemikian eratnyanya dan sulit untuk dipisahkan dan alasan saya segera menikah dengan calon suami saya tersebut adalah karena sekarang saya sedang hamil 2 (dua) bulan;
- o bahwa calon suami saya bekerja sebagai Karyawan Doorsmeer Mobil dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
- o bahwa saya sudah tidak berkeinginan lagi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
- o bahwa saya sudah siap membina rumah tangga dengan calon suami saya dan telah siap menjadi istri dan ibu yang baik;
- o Bahwa status saya masih perawan dan calon suami saya masih jejak dan belum pernah menikah;

4. Calon suami anak Para Pemohon mengaku bernama Calon Pengantin Pria, tempat/tanggal lahir XXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXXXX, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mekanik, tempat kediaman di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Singkil, Kabupaten XXXXXXXXXXXX, menerangkan:

- o bahwa umur saya sekarang adalah 22 (dua puluh dua) tahun;
- o bahwa saya sudah siap baik secara lahir dan batin untuk menikah dengan anak kandung para Pemohon yang bernama Calon Pengantin Wanita tersebut dan saya akan berusaha menjadi suami dan kepala keluarga yang baik dari Calon Pengantin Wanita;

Hal 9 dari 26 Penetapan No.89/Pdt.P/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o bahwa saya sudah siap membina rumah tangga dan akan menerima segala kekurangan dari Calon Pengantin Wanita dalam hidup berumah tangga nanti;
- o bahwa saya tidak ada menerima paksaan dari para Pemohon atau dari pihak lain agar saya segera menikah dengan anak kandung para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX tersebut akan tetapi murni atas dasar suka sama suka saja;
- o bahwa saya dan anak kandung Pemohon sudah menjalin hubungan sejak tahun 2022 yang lalu dan alasan saya ingin segera menikah dengan anak kandung para Pemohon tersebut adalah karena saya telah menghamili anak kandung para Pemohon tersebut dengan usia kandungan sudah 2 (dua) bulan;
- o bahwa saya belum pernah menikah dan masih berstatus jejak;
- o bahwa saya bekerja sebagai Karyawan Doorsmeer Mobil dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
- o bahwa saya tidak ada mempunyai hubungan senasab, sedarah dan sepersusuan dengan anak kandung para Pemohon yang menyebabkan kami terhalang untuk menikah;

Bahwa untuk meneguhkan dalil dan alasan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

• **SURAT-SURAT:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Asriyal (Pemohon I) dengan NIK Nomor 11101XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten XXXXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah bermeterai dan telah di *nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Hakim di paraf dan diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurdarita (Pemohon II) dengan NIK Nomor XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten XXXXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah bermeterai dan telah di *nazegelen*

Hal 10 dari 26 Penetapan No.89/Pdt.P/2024/MS.Skl



serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Hakim di paraf dan diberi kode bukti P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1110xxxxxxxxxxx dengan nama Kepala Keluarga Asriyal yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten XXXXXXXXXXXX tanggal xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah bermeterai dan telah di *nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Hakim di paraf dan diberi kode bukti P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan NIK Nomor 1110XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue tanggal 30-05-2024. Bukti surat tersebut telah bermeterai dan telah di *nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Hakim di paraf dan diberi kode bukti P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1110XXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten XXXXXXXXXXXX tanggal 21-07-2008. Bukti surat tersebut telah bermeterai dan telah di *nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Hakim di paraf dan diberi kode bukti P.5;

6. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan kehendak Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXX tanggal 27 Juni 2024. Bukti surat tersebut telah bermeterai dan telah di *nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Hakim di paraf dan diberi kode bukti P.6;

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama an. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah UPTD SPF SMP Negeri 1 XXXXXXXXXXXX tanggal 16 Juni 2022. Bukti surat tersebut telah

Hal 11 dari 26 Penetapan No.89/Pdt.P/2024/MS.Skl



bermeterai dan telah di *nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Hakim di paraf dan diberi kode bukti P.7;;

8. Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dokter pada UPTD Puskesmas Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxx tanggal 03 Juni 2024. Bukti surat tersebut telah bermeterai dan telah di *nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Hakim di paraf dan diberi kode bukti P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxxxxxxxx tanggal 18-10-2016. Bukti surat tersebut telah bermeterai dan telah di *nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Hakim di paraf dan diberi kode bukti P.9;

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx dengan NIK Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue tanggal 09-01-2024. Bukti surat tersebut telah bermeterai dan telah di *nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Hakim di paraf dan diberi kode bukti P.10;

11. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas an. xxxxxxxxxxxxxxxx Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Singkil tanggal 04 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah bermeterai dan telah di *nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Hakim di paraf dan diberi kode bukti P.11;

12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Zakariah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxxxxxxxx tanggal 13 September 2021. Bukti surat tersebut telah bermeterai dan

Hal 12 dari 26 Penetapan No.89/Pdt.P/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah di *nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Hakim di paraf dan diberi kode bukti P.12;

• SAKSI-SAKSI:

1. Nama **Saksi I**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXX, di bawah sumpah di muka persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah:

- o bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak kandung dari Para Pemohon;
- o bahwa sepengetahuan saksi, tujuan dari Para Pemohon menghadirkan saksi ke persidangan ini adalah untuk memberikan keterangan atas permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Para Pemohon karena Petugas Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXX menolak untuk menikahkan anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya karena anak kandung Pemohon tersebut belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- o bahwa sepengetahuan saksi anak kandung dari Para Pemohon tersebut bernama Calon Pengantin Wanita;
- o bahwa sepengetahuan saksi umur dari anak kandung Para Pemohon tersebut masih 17,4 (tujuh belas koma empat) tahun dan calon suaminya berumur 22 (dua puluh dua) tahun;
- o bahwa sepengetahuan saksi anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya tersebut sudah menjalin hubungan sejak tahun 2022 yang lalu dan sudah mempunyai hubungan yang sangat erat dan sulit untuk dipisahkan;
- o bahwa sepengetahuan saksi alasan dari Para Pemohon harus segera menikahkan anak kandungnya tersebut dengan calon suaminya karena anak kandung Para Pemohon tersebut saat ini sedang hamil dengan usia kandungan sekitar 2 (dua) bulan sehingga Para Pemohon

Hal 13 dari 26 Penetapan No.89/Pdt.P/2024/MS.Skl



khawatir apabila tidak segera dinikahkan mereka akan semakin terjerumus ke dalam perbuatan zina dan akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari;

- o bahwa sepengetahuan saksi kedua orang tua dari calon suami anak kandung Para Pemohon tersebut sudah setuju dan telah merestui rencana pernikahan anak kandungnya dengan anak kandung dari Para Pemohon tersebut karena proses lamaran secara adat sudah selesai dilaksanakan;
- o bahwa sepengetahuan saksi calon suami dari anak kandung Para Pemohon tersebut bernama Calon Pengantin Pria dan saksi kenal dengannya;
- o bahwa sepengetahuan saksi bahwa calon suami dari anak kandung Para Pemohon tersebut mempunyai prilaku yang baik dan akan bertanggung jawab terhadap nafkah dari anak kandung Para Pemohon setelah mereka menikah;
- o bahwa sepengetahuan saksi, calon suami dari anak kandung Para Pemohon tersebut adalah seorang Karyawan Doorsmeer Mobil dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
- o bahwa sepengetahuan saksi anak kandung para Pemohon tersebut sudah kelihatan bertingkah laku seperti layaknya orang dewasa dan bukan seperti anak-anak lagi;
- o bahwa saksi anak kandung Para Pemohon tersebut sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan melayani suami sebagaimana layaknya tugas sebagai seorang istri dan tugas sebagai seorang ibu rumah tangga;
- o bahwa saksi tidak ada masyarakat atau pihak lain yang keberatan dan menolak rencana pernikahan dari anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut;
- o bahwa saksi bahwa anak kandung dari Para Pemohon tersebut tidak ada mempunyai hubungan sepersusuan, senasab dan sedarah

Hal 14 dari 26 Penetapan No.89/Pdt.P/2024/MS.Skl



yang menyebabkan terhalang untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya tersebut;

- o bahwa saksi bahwa anak kandung Para Pemohon tersebut masih berstatus perawan dan calon suaminya masih berstatus jeaka;

2. Nama **Saksi II**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXX, di bawah sumpah di muka persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah;

- o bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak kandung dari Para Pemohon;
- o bahwa saksi, tujuan dari Para Pemohon menghadirkan saksi ke persidangan ini adalah untuk memberikan keterangan atas permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Para Pemohon karena Petugas Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXX menolak untuk menikahkan anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya karena anak kandung Pemohon tersebut belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- o bahwa saksi anak kandung dari Para Pemohon tersebut bernama Calon Pengantin Wanita;
- o bahwa saksi umur dari anak kandung Para Pemohon tersebut masih 17,4 (tujuh belas koma empat) tahun dan calon suaminya berumur 22 (dua puluh dua) tahun bahwa anak Para Pemohon dan calon suami tidak ada hubungan famili dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinannya;
- o bahwa saksi anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya tersebut sudah menjalin hubungan sejak tahun 2022 yang lalu dan sudah mempunyai hubungan yang sangat erat dan sulit untuk dipisahkan;
- o bahwa saksi alasan dari Para Pemohon harus segera menikahkan anak kandungnya tersebut dengan calon suaminya karena anak kandung Para Pemohon tersebut saat ini sedang hamil dengan usia

Hal 15 dari 26 Penetapan No.89/Pdt.P/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungan sekitar 2 (dua) bulan sehingga Para Pemohon khawatir apabila tidak segera dinikahkan mereka akan semakin terjerumus ke dalam perbuatan zina dan akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari;

- o bahwa saksi kedua orang tua dari calon suami anak kandung Para Pemohon tersebut sudah setuju dan telah merestui rencana pernikahan anak kandungnya dengan anak kandung dari Para Pemohon tersebut karena proses lamaran secara adat sudah selesai dilaksanakan;

- o bahwa saksi calon suami dari anak kandung Para Pemohon tersebut bernama Calon Pengantin Pria dan saksi kenal dengannya;

- o bahwa saksi bahwa calon suami dari anak kandung Para Pemohon tersebut mempunyai prilaku yang baik dan akan bertanggung jawab terhadap nafkah dari anak kandung Para Pemohon setelah mereka menikah;

- o bahwa saksi, calon suami dari anak kandung Para Pemohon tersebut adalah seorang Karyawan Doorsmeer Mobil dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;

- o bahwa saksi anak kandung para Pemohon tersebut sudah kelihatan bertingkah laku seperti layaknya orang dewasa dan bukan seperti anak-anak lagi;

- o bahwa saksi anak kandung Para Pemohon tersebut sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan melayani suami sebagaimana layaknya tugas sebagai seorang istri dan tugas sebagai seorang ibu rumah tangga;

- o bahwa saksi tidak ada masyarakat atau pihak lain yang keberatan dan menolak rencana pernikahan dari anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

- o bahwa saksi bahwa anak kandung dari Para Pemohon tersebut tidak ada mempunyai hubungan sepersusuan, senasab dan sedarah

Hal 16 dari 26 Penetapan No.89/Pdt.P/2024/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menyebabkan terhalang untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya tersebut;

- o bahwa saksi bahwa anak kandung Para Pemohon tersebut masih berstatus perawan dan calon suaminya masih berstatus jeaka;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi di persidangan;

Bahwa kemudian Para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang atas perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta penjelasannya angka 3 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Para Pemohon mengajukan perkara permohonan Dispensasi Kawin terhadap anaknya yang belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana yang dikehendaki Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara *a quo* adalah kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon dan/atau orang tua anak Para Pemohon, berdomisili di wilayah Kabupaten Singkil, maka Para Pemohon dinilai berkapasitas dan mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini di Mahkamah Syar'iyah Singkil sebagaimana Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 8 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan dapat diterima;

Hal 17 dari 26 Penetapan No.89/Pdt.P/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan P.5 dan P.7 Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Calon Pengantin Wanita, umur 17 tahun, kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Singkil karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan abang kandung calon suami anak Para Pemohon, agar memahami resiko perkawinan terhadap anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan atau keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, dan terhadap nasihat dari Hakim tersebut, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan abang kandung calon suami anak Para Pemohon, menyatakan memahaminya dan bersama-sama siap menghadapi berbagai potensi resiko serta menyatakan tetap pada pendiriannya sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Singkil untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Calon Pengantin Wanita dengan calon suami yang bernama Calon Pengantin Pria, namun saat ini anak Para Pemohon masih berumur 17 tahun, padahal anak Para Pemohon telah lama menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya, dan hubungan mereka sudah sangat sulit untuk dipisahkan, serta wali calon kedua mempelai sudah saling merestunya oleh karenanya para Para Pemohon tetap bermaksud untuk menikahkan anaknya tersebut walaupun anaknya itu

Hal 18 dari 26 Penetapan No.89/Pdt.P/2024/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan dari Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan abang kandung calon suami anak Para Pemohon di persidangan, yang menurut penilaian Hakim bahwa keterangan mereka bersesuaian dan saling mendukung hal-hal yang mendesak agar dilaksanakannya perkawinan terhadap anak tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 13, 14, dan 16 PERMA Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dan alasan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat (P.1 sampai dengan P.12) yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup telah sesuai dengan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 2 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 2000, maka Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, sehingga harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon yang memberi keterangan mengenai bahwa para Para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Singkil yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan fotokopi kartu keluarga atas nama Para Pemohon dan anak Para Pemohon yang memberi keterangan mengenai bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak Para Pemohon dan antara para pemohon dengan anak para pemohon merupakan satu keluarga;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 dan P.10 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Para Pemohon dan calon suaminya yang memberi keterangan mengenai bahwa anak para Para Pemohon bertempat

Hal 19 dari 26 Penetapan No.89/Pdt.P/2024/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Singkil yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 dan P.9 merupakan fotokopi Akta kelahiran atas nama calon suami anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon yang memberi keterangan mengenai bahwa anak Para Pemohon masih berusia 17 tahun dan calon suami anak Para Pemohon sudah berusia 22 tahun dan juga memberi bukti bahwa antara Para Pemohon dan anak Para Pemohon adalah satu keluarga (orang tua dengan anak);

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan Penolakan Pernikahan dan lampirannya dari Kantor Urusan Agama terbukti bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama Calon Pengantin Wanita, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Singkil namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 dan P.11 merupakan fotokopi Ijazah atas nama anak para Pemohon dan atas nama calon suami anak para Pemohon yang memberi keterangan mengenai bahwa anak Para Pemohon telah menyelesaikan sekolah menengah pertama dan calon suami anak para Pemohon telah menyelesaikan sekolah menengah atas;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 merupakan surat keterangan kesehatan atas nama anak Para Pemohon yang memberi keterangan mengenai kesehatan anak;

Menimbang, bahwa alat bukti P.12 merupakan Surat Keterangan Meninggal dunia atas nama Ayah Kandung calon suami anak yang bernama zakariah yang memberi keterangan mengenai ayah kandung dari calon suami anak telah meninggal dunia pada tahun 2021;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, telah dewasa, tidak termasuk kelompok yang tidak dapat didengar keterangannya, telah disumpah sesuai agamanya yaitu agama islam, telah memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri dan keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang

Hal 20 dari 26 Penetapan No.89/Pdt.P/2024/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat dan didengar sendiri, dan keterangannya saling bersesuaian, maka keterangan saksi-saksi tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materiil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, 174 dan 308 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut diterima sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan abang kandung calon suami anak Para Pemohon, alat bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi, yang saling bersesuaian, maka Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut:

- o bahwa anak Para Pemohon yang bernama Calon Pengantin Wanita telah mempunyai hubungan cinta dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Pengantin Pria;
- o bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suami berstatus jejak;
- o bahwa anak Para Pemohon tamat sekolah menengah pertama dan calon suami anak para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atas;
- o bahwa anak Para Pemohon dan calon suami mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan mereka yang diajukan oleh Para Pemohon;
- o bahwa anak Para Pemohon dan calon suami menyatakan dalam kondisi siap lahir batin, sehat jasmani dan rohani, untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
- o bahwa anak Para Pemohon dan calon suami menyatakan tidak ada paksaan terhadapnya dan keluarganya, secara lahir, batin, seksual atau ekonomi dalam rencana perkawinan ini;
- o bahwa calon suami dari anak kandung Para Pemohon tersebut adalah seorang Karyawan Doorsmeer Mobil dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
- o bahwa anak Para Pemohon dan calon suami tidak ada hubungan famili dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinannya;

Hal 21 dari 26 Penetapan No.89/Pdt.P/2024/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o bahwa permohonan dispensasi kawin ini diajukan karena anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah terlalu jauh pacaran, sangat dikhawatirkan mereka melanggar norma agama maupun adat setempat dan untuk lebih menjaga kehormatan keluarga serta norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat;
- o bahwa orang tua anak yang dimintakan dispensasi kawin dan abang kandung calon suami berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;
- o bahwa Para Pemohon telah beriktikad baik untuk melangsungkan pernikahan di bawah pengawasan dan pencatatan Kepala Kantor Urusan Agama setempat namun ditolak dengan bukti Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami yang bernama Calon Pengantin Pria hanya kurang satu syarat yaitu anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sehingga harus mendapatkan dispensasi kawin dari Mahkamah Syar'iyah yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sementara persyaratan lainnya, termasuk antara anak Para Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan, telah terpenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal 22 dari 26 Penetapan No.89/Pdt.P/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk memelihara kesehatan dan keturunan suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat perkawinan, hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap dan mampu melaksanakan tindakan hukum (termasuk perkawinan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam / mimpi basah bagi laki-laki atau menstruasi bagi perempuan), dan seorang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, anak Para Pemohon dapat dikategorikan sudah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga dapat dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa namun demikian, menurut hukum positif dan hukum yang hidup di tengah masyarakat, mukallafnya seorang anak yang ditandai dengan aqil dan baligh tersebut harus pula disertai kemampuan lahir dan batin, bagi calon suami harus siap sebagai kepala keluarga dengan ditandai menyayangi isteri/keluarga dan telah bekerja sebagai Karyawan Doorsmeer Mobil dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan dan bagi seorang calon isteri harus siap sebagai ibu rumah tangga yang baik dengan ditandai menghormati dan menjaga harta suami/keluarga;

Hal 23 dari 26 Penetapan No.89/Pdt.P/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, namun anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa rencana perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana perkawinan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2016 tentang penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan, dan pihak keluarga khawatir jika mereka tidak dikawinkan akan dikhawatirkan mereka melakukan perbuatan yang dilarang agama yang akan timbul fitnah dan mafsadah yang lebih besar di kemudian hari, hal tersebut merupakan alasan yang sangat mendesak dan dalam keadaan tidak ada pilihan lain, maka untuk menghindari hal tersebut, anak Para Pemohon dengan calon suami harus segera dinikahkan telah sesuai Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannya;

Hal ini sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah, dan diambil sebagai pendapat Hakim, yaitu:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّأْيَةِ مَوْطُؤٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Hal 24 dari 26 Penetapan No.89/Pdt.P/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Aturan imam (pemerintah) terhadap rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan (kebaikan)”

درءالمفسد مقدم على جلب المصالح

“Mencegah mafsadah (kerusakan) lebih didahulukan daripada menarik masalah (kebaikan)”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **Calon Pengantin Wanita** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Calon Pengantin Pria**;
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1446 Hijriyah, oleh **Zulkarnaini, S.Sy.**, yang bertindak sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim tersebut dan disampaikan salinan penetapan tersebut melalui sistem informasi pengadilan, dibantu oleh **Antoni Sujarwo, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal

Hal 25 dari 26 Penetapan No.89/Pdt.P/2024/MS.Skl



Zulkarnaini, S.Sy.

Panitera Pengganti

Antoni Sujarwo, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya PNB	: Rp.	60.000,0
Biaya Proses	: Rp.	100.000,0
Biaya Panggilan	: Rp.	0,0
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,0
Jumlah	: Rp.	170.000,0

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal 26 dari 26 Penetapan No.89/Pdt.P/2024/MS.Skl